



P U T U S A N

Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALFIAN RIZKY RAMADHAN Bin USRIANTO;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/11 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Templek RT.03/RW05, Kel./Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap 31 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Polres Kediri oleh:

1. Penyidik, tanggal 01 Agustus 2021, Nomor: Sp.Han/130/VIII/2021/ Satresnarkoba, ditahan sejak tanggal 01 Agustus 2021 s/d tanggal 20 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Agustus 2021 Nomor: B-55/M.5.45/ENZ.1/08/2021, ditahan sejak tanggal 21 Agustus 2021 s/d tanggal 29 September 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 20 September 2021 Nomor: 244/Pen.Pid/2021/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 30 September 2021 s/d tanggal 29 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum, tanggal 24 November 2021, Nomor: PRINT-92/M.5.45/Enz.2/11/2021, ditahan sejak tanggal 24 November 2021 s/d tanggal 13 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 2 Desember 2021 Nomor: 408/Pen.Pid/2021/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 20 Desember 2021, Nomor: 408/Pid.Sus/2021/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanggal 20 Desember 2021, Nomor: 408/Pid.Sus/2021/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa ALFIAN RIZKI RAMDHAN BIN USRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;**
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa ALFIAN RIZKI RAMDHAN BIN USRIANTO** dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan **denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti:
 - ✓ Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 8,75 (delapan koma tujuh puluh lima) gram atau berat bersih 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan digital;
 - ✓ 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulangpunggng keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **ALFIAN RIZKI RAMADHAN BIN USRIANTO** pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021 Sekitar Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah kos Lingkungan Tauladan, gang II, Kel/Desa Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” yang mana perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara AYIK (DPO) melalui telepon, dan terdakwa terima menggunakan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam milik terdakwa. Saat itu, saudara AYIK (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, sedangkan untuk uang pembeliannya diperbolehkan untuk membayar belakangan jika narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan di ranjau pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di tepi jalan umum jembatan Suramadu, Kab. Bangkalan Madura. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mulai berangkat dari rumah kos terdakwa menuju ke tepi jalan umum Jembatan Suramadu, Kab. Bangkalan Madura dengan cara naik bus antar kota jurusan Kediri-Surabaya, kemudian sampai di Terminal Bungurasih sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa naik bus jurusan Madura, dan ketika sampai

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Gpr



ditepi Jalan Umum Jembatan Suramadu, Kab. Bangkalan Madura sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa turun dari bus untuk mencari narkoba jenis sabu yang telah di ranjau, kemudian terdakwa menemukan bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, dan langsung terdakwa ambil untuk dimasukkan ke dalam saku celana yang terdakwa pakai, lalu terdakwa pulang ke Kediri. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa sampai di rumah kos dan mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dan mengambil timbangan digital milik terdakwa, lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa timbang dan terdakwa bagi menjadi 4 (empat) plastik klip, setelah itu terdakwa simpan bersama dengan timbangan digital milik terdakwa tersebut ke dalam almari yang berada di rumah kos Lingkungan Tauladan, gang II, Kel/Desa Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri. Kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tawarkan kepada orang lain, namun belum sempat terjual;

Pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah kos Lingkungan Tauladan, gang II, Kel/Desa Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri datanglah petugas Kepolisian yaitu saksi DADANG SETIYAWAN dan saksi ANGGA DWI PRADANA, untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu dalam 4 (empat) plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital yang terdakwa sembunyikan di dalam almari yang berada di rumah kos terdakwa tersebut, serta ditemukan pula 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam yang terdakwa gunakan untuk komunikasi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut ditaruh di atas kasur rumah kos terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika kesemua barang bukti tersebut ialah miliknya;

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab:06754/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 13871/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,071 gram milik terdakwa **ALFIAN RIZKI RAMADHAN BIN USRIANTO** dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut **mengandung kristal metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor masing-masing memiliki berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram, 1,35



(satu koma tiga puluh lima) gram, 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, dan 1,06 (satu koma nol enam) gram atau berat kotor keseluruhan 4 (empat) plastik klip 8,8 (delapan koma delapan) gram atau berat bersih 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ALFIAN RIZKI RAMADHAN BIN USRIANTO** pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021 Sekitar Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah kos Lingkungan Tauladan, gang II, Kel/Desa Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang mana perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara AYIK (DPO) melalui telepon, dan terdakwa terima menggunakan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam milik terdakwa. Saat itu, saudara AYIK (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, sedangkan untuk uang pembeliannya diperbolehkan untuk membayar belakangan jika narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan diranjau pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di tepi jalan umum jembatan Suramadu, Kab. Bangkalan Madura. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mulai berangkat dari rumah kos terdakwa menuju ke tepi jalan umum Jembatan Suramadu, Kab. Bangkalan Madura dengan cara naik bus antar kota jurusan Kediri-Surabaya, kemudian sampai di Terminal Bungurasih sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa naik bus jurusan Madura, dan ketika sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditepi Jalan Umum Jembatan Suramadu, Kab. Bangkalan Madura sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa turun dari bus untuk mencari narkoba jenis sabu yang telah diranjau, kemudian terdakwa menemukan bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, dan langsung terdakwa ambil untuk dimasukkan ke dalam saku celana yang terdakwa pakai, lalu terdakwa pulang ke Kediri. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa sampai di rumah kos dan mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dan mengambil timbangan digital milik terdakwa, lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa timbang dan terdakwa bagi menjadi 4 (empat) plastik klip, setelah itu terdakwa simpan bersama dengan timbangan digital milik terdakwa tersebut kedalam almari yang berada di rumah kos Lingkungan Tauladan, gang II, Kel/Desa Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri;

Pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah kos Lingkungan Tauladan, gang II, Kel/Desa Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri datanglah petugas Kepolisian yaitu saksi DADANG SETIYAWAN dan saksi ANGGA DWI PRADANA, untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu dalam 4 (empat) plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital yang terdakwa sembunyikan di dalam almari yang berada di rumah kos terdakwa tersebut, serta ditemukan pula 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam yang terdakwa gunakan untuk komunikasi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut ditaruh di atas kasur rumah kos terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika kesemua barang bukti tersebut ialah miliknya;

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab:06754/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 13871/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,071 gram milik terdakwa **ALFIAN RIZKI RAMADHAN BIN USRIANTO** dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut **mengandung kristal metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor masing-masing memiliki berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram, 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,06 (satu koma nol enam) gram atau berat kotor keseluruhan 4 (empat) plastik klip 8,8 (delapan koma delapan) gram atau berat bersih 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DADANG SETIYAWAN, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai saksi;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan dibuatkan BA penyidikan dan keterangan benar semua;
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa karena yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat kos terdakwa di Lingkungan Tauladan Gang II, Kel/Desa Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan terletak di atas kasur yang berada dikamar kos Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 8,8 (delapan koma delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO wama hitam;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh AYIK (DPO) melalui telepon dan Terdakwa terima menggunakan 1 (satu) buah HP merk VIVO wama hitam milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu AYIK (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, sedangkan untuk uang pembeliannya diperbolehkan untuk membayar belakangan, jika narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan diranjau pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WIB ditepi jalan umum jembatan Suramadu, Kab. Bangkalan Madura;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mulai berangkat dari rumah kos Terdakwa menuju ketepi jalan umum Jembatan Suramadu, Kab. Bangkalan, Madura, dengan cara naik bus antar kota jurusan Kediri-Surabaya, kemudian sampai di Terminal Bungurasih sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa naik bus jurusan Madura dan ketika sampai ditepi Jalan Umum Jembatan Suramadu, Kab. Bangkalan, Madura, sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa turun dari bus untuk mencari narkoba jenis sabu yang telah diranjau, kemudian Terdakwa menemukan bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dan langsung Terdakwa ambil untuk dimasukkan kedalam saku celana yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa pulang ke Kediri;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di rumah kos dan mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dan mengambil timbangan digital milik Terdakwa, lalu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa timbang dan Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) plastik klip, setelah itu Terdakwa simpan bersama dengan timbangan digital milik Terdakwa tersebut kedalam almari yang berada di rumah kos Lingkungan Tauladan, gang II, Kel/Desa Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri;
- Pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah kos Lingkungan Tauladan, gang II, Kel/Desa Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri datanglah saksi selaku petugas Kepolisian bersama dengan ANGGA DWI PRADANA, untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu dalam 4 (empat) plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital yang Terdakwa sembunyikan didalam almari yang berada di rumah kos Terdakwa tersebut, serta ditemukan pula 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut ditaruh diatas kasur rumah kos Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika kesemua barang bukti tersebut ialah miliknya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, memiliki atau menjual dan membeli sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Saksi SUPRIYANTO bin Alm ANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan isi BAP di Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB ditempat kos Terdakwa di Lingkungan Tauladan Gang II, Kel/Desa Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan adalah Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 8,8 (delapan koma delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO wama hitam;
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditempat kos Terdakwa di Lingkungan Tauladan Gang II, Kel/Desa Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri;
- Bahwa kemudian saksi menyaksikan penggeledahan tersebut dan pihak Kepolisian menemukan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 8,8 (delapan koma delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO wama hitam yang diletakan diatas kasur yang berada dikamar kos Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika kesemua barang bukti tersebut ialah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge** tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 8,75 (delapan koma tujuh puluh lima) gram atau berat bersih 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas polisi pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di tempat kos terdakwa di Lingkungan Tauladan Gang II, Kel/Desa Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, dengan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 8,75 (delapan koma tujuh puluh lima) gram atau berat bersih 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh AYIK (DPO) melalui telepon dan Terdakwa terima menggunakan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu AYIK (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk uang pembeliannya diperbolehkan membayar belakangan jika narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual, narkotika jenis sabu tersebut akan diranjau pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WIB ditepi jalan umum jembatan Suramadu, Kab. Bangkalan, Madura;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mulai berangkat dari rumah kos menuju ketepi jalan umum Jembatan Suramadu, Kab. Bangkalan, Madura, dengan cara naik bus antar kota jurusan Kediri-Surabaya, kemudian sampai di Terminal Bungurasih sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa naik bus jurusan Madura dan ketika sampai ditepi Jalan Umum Jembatan Suramadu, Kab. Bangkalan, Madura, sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa turun dari bus untuk mencari narkotika jenis sabu yang telah diranjau, kemudian Terdakwa menemukan bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Terdakwa ambil untuk dimasukkan kedalam saku celana yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa pulang ke Kediri;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di rumah kos dan mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dan mengambil timbangan digital milik Terdakwa, lalu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa timbang dibagi menjadi 4 (empat) plastik klip, setelah itu Terdakwa simpan bersama dengan timbangan digital milik Terdakwa tersebut kedalam almari yang berada di rumah kos Lingkungan Tauladan, gang II, Kel/Desa Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah kos Lingkungan Tauladan, gang II, Kel/Desa Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, datanglah petugas Kepolisian DADANG SETIYAWAN dan ANGGA DWI PRADANA, untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu dalam 4 (empat) plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital yang Terdakwa sembunyikan didalam almari yang berada di rumah kos Terdakwa tersebut, serta ditemukan pula 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut ditaruh diatas kasur rumah kos Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum sempat terjual, namun Terdakwa sudah tertangkap lebih dahulu, Terdakwa mengakui jika kesemua barang bukti tersebut ialah miliknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta dan Terdakwa bukan seorang apoteker atau bekerja diperusahaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai hak dan ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan Narkoba lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB ditempat kos Terdakwa di Lingkungan Tauladan Gang II, Kel/Desa Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, dengan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 8,75 (delapan koma tujuh puluh lima) gram atau berat bersih 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh AYIK (DPO) melalui telepon dan Terdakwa terima menggunakan 1 (satu) buah HP merk VIVO wama hitam milik Terdakwa, saat itu AYIK (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk uang pembeliannya diperbolehkan membayar belakangan jika narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual, narkoba jenis sabu tersebut akan diranjau pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WIB ditepi jalan umum jembatan Suramadu, Kab. Bangkalan, Madura;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mulai berangkat dari rumah kos menuju ketepi jalan umum Jembatan Suramadu, Kab. Bangkalan, Madura, dengan cara naik bus antar kota jurusan Kediri-Surabaya, kemudian sampai di Terminal Bungurasih sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa naik bus jurusan Madura dan ketika sampai ditepi Jalan Umum Jembatan Suramadu, Kab. Bangkalan, Madura, sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa turun dari bus untuk mencari narkoba jenis sabu yang telah diranjau, kemudian Terdakwa menemukan bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dan langsung Terdakwa ambil untuk dimasukkan kedalam saku celana yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa pulang ke Kediri;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di rumah kos dan mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dan mengambil timbangan digital milik Terdakwa, lalu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa timbang dibagi menjadi 4 (empat) plastik klip, setelah itu Terdakwa simpan bersama dengan timbangan digital milik Terdakwa tersebut kedalam almari yang berada di rumah kos Lingkungan Tauladan, gang II, Kel/Desa Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah kos Lingkungan Tauladan, gang II, Kel/Desa Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, datanglah petugas Kepolisian DADANG SETIYAWAN dan ANGGA DWI PRADANA, untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu dalam 4 (empat) plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital yang Terdakwa sembunyikan didalam almari yang berada di rumah kos Terdakwa tersebut, serta ditemukan pula 1 (satu) buah HP merk VIVO wama hitam yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut ditaruh diatas kasur rumah kos Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum sempat terjual, namun Terdakwa sudah tertangkap lebih dahulu, Terdakwa mengakui jika kesemua barang bukti tersebut ialah miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai hak dan ijin dari yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab:06754/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 13871/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,071 gram milik **Terdakwa ALFIAN RIZKI RAMADHAN BIN USRIANTO** dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut **mengandung kristal metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor masing-masing memiliki berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram, 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, dan 1,06 (satu koma nol enam) gram atau berat kotor keseluruhan 4 (empat) plastik klip 8,8 (delapan koma delapan) gram atau berat bersih 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta dan Terdakwa bukan seorang apoteker atau bekerja diperusahaan farmasi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, memakai, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwa yang terbukti selama persidangan yaitu dakwaan Kedua pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsurnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **ALFIAN RIZKI RAMADHAN BIN USRIANTO** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (Error in persona) dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum”; selain itu, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda dan dihubungkan dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, bahwa elemen unsur "melawan hukum atau tanpa hak" tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB ditempat kos Terdakwa di Lingkungan Tauladan Gang II, Kel/Desa Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, dengan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 8,75 (delapan koma tujuh puluh lima) gram atau berat bersih 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh AYIK (DPO) melalui telepon dan Terdakwa terima menggunakan 1 (satu) buah HP merk VIVO wama hitam milik Terdakwa, saat itu AYIK (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk uang pembeliannya diperbolehkan membayar belakangan jika narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual, narkoba jenis sabu tersebut akan diranjau pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 WIB ditepi jalan umum jembatan Suramadu, Kab. Bangkalan, Madura, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mulai berangkat dari rumah kos menuju ketepi jalan umum Jembatan Suramadu, Kab. Bangkalan, Madura, dengan cara naik bus antar kota jurusan Kediri-Surabaya, kemudian sampai di Terminal Bungurasih sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa naik bus jurusan Madura dan ketika sampai ditepi Jalan Umum Jembatan Suramadu, Kab. Bangkalan, Madura, sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa turun dari bus untuk mencari narkoba jenis sabu yang telah diranjau, kemudian Terdakwa menemukan bekas bungkus rokok gudang garam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dan langsung Terdakwa ambil untuk dimasukkan kedalam saku celana yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa pulang ke Kediri;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai dirumah kos dan mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dan mengambil timbangan digital milik Terdakwa, lalu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa timbang dibagi menjadi 4 (empat) plastik klip, setelah itu Terdakwa simpan bersama dengan timbangan digital milik Terdakwa tersebut kedalam almari yang berada dirumah kos Lingkungan Tauladan, gang II, Kel/Desa Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB dirumah kos Lingkungan Tauladan, gang II, Kel/Desa Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, datanglah petugas Kepolisian DADANG SETIYAWAN dan ANGGA DWI PRADANA, untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu dalam 4 (empat) plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital yang Terdakwa sembunyikan didalam almari yang berada dirumah kos Terdakwa tersebut, serta ditemukan pula 1 (satu) buah HP merk VIVO wama hitam yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut ditaruh diatas kasur rumah kos Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum sempat terjual, namun Terdakwa sudah tertangkap lebih dahulu, Terdakwa mengakui jika kesemua barang bukti tersebut ialah miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai hak dan ijin dari yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab:06754/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 13871/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,071 gram milik **Terdakwa ALFIAN RIZKI RAMADHAN BIN USRIANTO** dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut **mengandung kristal metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor masing-masing memiliki berat kotor 5,04 (lima koma nol empat) gram, 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram, dan 1,06 (satu koma nol enam) gram atau berat kotor keseluruhan 4 (empat) plastik klip 8,8 (delapan koma delapan) gram atau berat bersih 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta dan Terdakwa bukan seorang apoteker atau bekerja diperusahaan farmasi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, memakai, menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I yang didapatkan dari AYIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) yaitu "secara tanpa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan melawan 180kum memiliki, menyimpan, menguasai atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung pidana kumulatif yaitu selain ada ancaman pidana penjara juga ada ancaman pidana denda sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi namun Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 8,75 (delapan koma tujuh puluh lima) gram atau berat bersih 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkoba;
- Barang bukti yang dimiliki Terdakwa cukup banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN RIZKI RAMADHAN BIN USRIANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menghukum pula Terdakwa **ALFIAN RIZKI RAMADHAN BIN USRIANTO** dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis sabu-sabu dalam 4 (empat) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 8,75 (delapan koma tujuh puluh lima) gram atau berat bersih 7,42 (tujuh koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, oleh BOB ROSMAN, SH sebagai Hakim Ketua, SRI HARYANTO, SH, MH dan ADHIKA BUDI PRASETYO, SH, M.Ba, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUBAGIYO, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh NANDA YOGA ROHMANA, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI HARYANTO, SH, MH

BOB ROSMAN, SH

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH, M.Ba, MH

Panitera Pengganti,

SUBAGIYO, SH, MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Gpr